



P U T U S A N

NOMOR 652/PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTHONY RICARDO HUTAPEA Als. ANTON Als. ANTONI.**
Tempat lahir : Laguboti.
Umur / Tgl. lahir : 62 Tahun / 08 Maret 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sei Batang Serangan No. 128 Sei Sekambang D
Kec. Medan Patisah atau Komplek Taman Setia Budi
Indah No. 78 Medan.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : D-3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;
2. Pembantaran sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan sembuh ;
3. Pencabutan Pembantaran sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 ;
4. Penahanan Lanjutan sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Putusan Pidana Nomor : 652/PID.SUS/2017/PT-MDN Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Raja Adil Jannus Sinambela, S.H., Enni Martalena Pasaribu, S.H., M.H., Sugiharty, S.H., Elman Simangunsong, S.H., M.H., Alvin Maringan, S.H., dan Edi Sabana Sembiring, S.H., masing-masing Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "RAY SINAMBELA & Rekan" beralamat di Jalan Sei Galang No. 10 Kec. Medan Baru Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 652/PID.SUS/2017/PT.MDN tanggal 25 September 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANTHONY RICARDO HUTAPEA ALS ANTON ALS ANTONI pada Bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat disebuah Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, namun oleh karena terdakwa berdomisili dan ditahan di Kota Medan dan sebagian besar saksi berdomisili di Kota Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan, *"telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 terdakwa menginap di salah satu Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dengan menggunakan hand Phone merek Vivo Type Y35 dengan Nomor 0819642213 membuka akun Facebook Anthony Hutapea milik terdakwa lalu terdakwa melihat komentar-komentar di Group Facebook Debat Islam Kristen kemudian terdakwa membaca komentar dari pengguna akun

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook yang bernama Toya dan karena terdakwa merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu terdakwa pun memposting kata-kata "*hei Toya goblok, kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum semuanya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad*" di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya.

- Bahwa kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa melalui akun Facebook miliknya tersebut telah melecehkan, menodai dan merendahkan agama Islam karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber kebenaran dalam ajaran umat Islam dan merupakan sumber hukum bagi umat Islam, disamping itu nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan bagi Umat Islam sehingga kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa dalam akun Facebooknya tersebut dapat menimbulkan kebencian orang atau kelompok orang saat membaca postingan tersebut dan akhirnya bisa mengakibatkan perpecahan antara umat beragama yang dikenal dengan SARA (Suku, Agama, Ras, Adat) di tengah masyarakat yang tidak boleh ditampilkan di Media Elektronik.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil kartu sim yang terpasang di Hand Phone Vivo milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa menggunting kartu sim tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa membuat Laporan kehilangan atas 1 unit Hand Phone milik terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa terdakwa yang membuat kata-kata "*hei Toya goblok, kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum semuanya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati diracuni*"

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad” di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya tersebut.

- Bahwa Facebook adalah sosial Media tempat berbagi informasi yang bersifat umum dan setiap komentar yang diletakkan dalam bentuk gambar, tulisan, video maupun suara yang diletakkan didalam group yang terbuka atau tertutup dapat di kategorikan sebagai menyebarkan informasi.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANTHONY RICARDO HUTAPEA ALS ANTON ALS ANTONI pada Bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat disebuah Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, namun oleh karena terdakwa berdomisili dan ditahan di Kota Medan dan sebagian besar saksi berdomisili di Kota Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan “*di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia*” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 terdakwa menginap di salah satu Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dengan menggunakan hand Phone merek Vivo Type Y35 dengan Nomor 0819642213 membuka akun Facebook Anthony Hutapea milik terdakwa lalu terdakwa melihat komentar-komentar di Group Facebook Debat Islam Kristen kemudian terdakwa membaca komentar dari pengguna akun facebook yang bernama Toya dan karena terdakwa merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu terdakupun memposting kata-kata “*hei Toya goblok, kristen itu udah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum*

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad” di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya.

- Bahwa tujuan terdakwa menulis postingan tersebut adalah untuk menghujat atau menghina golongan umat Islam serta agar Postingan tersebut dapat dilihat oleh publik.
- Bahwa kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa melalui akun Facebook miliknya tersebut telah melecehkan, menodai dan merendahkan agama Islam karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber kebenaran dalam ajaran umat Islam dan merupakan sumber hukum bagi umat Islam, disamping itu nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan bagi Umat Islam sehingga kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa dalam akun Facebooknya tersebut bertentangan dengan perbuatan dan keyakinan atau pedoman hidup yang dimiliki oleh Umat Islam di Indonesia, khususnya di Kota Medan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara terdakwa dengan golongan agama Islam.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil kartu sim yang terpasang di Hand Phone Vivo milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa menggunting kartu sim tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa membuat Laporan kehilangan atas 1 unit Hand Phone milik terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa terdakwalah yang membuat kata-kata “*hei Toya goblok, kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum semuanya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad” di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya tersebut* Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 156 KUHP.

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ANTHONY RICARDO HUTAPEA ALS ANTON ALS ANTONI pada Bulan Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, namun oleh karena terdakwa berdomisili dan ditahan di Kota Medan dan sebagian besar saksi berdomisili di Kota Medan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Medan *"di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 terdakwa menginap di salah satu Hotel yang terletak di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa dengan menggunakan hand Phone merek Vivo Type Y35 dengan Nomor 0819642213 membuka akun Facebook Anthony Hutapea milik terdakwa lalu terdakwa melihat komentar-komentar di Group Facebook Debat Islam Kristen kemudian terdakwa membaca komentar dari pengguna akun facebook yang bernama Toya dan karena terdakwa merasa tersinggung dengan komentar tersebut lalu terdakupun memposting kata-kata *"hei Toya goblok, kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum semuanya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad"* di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya.
- Bahwa agama Islam adalah salah satu agama yang sah dan diyakini di Indonesia;

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menulis postingan tersebut adalah untuk menghujat atau menghina agama Islam serta agar Postingan tersebut dapat dilihat oleh publik.
- Bahwa kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa melalui akun Facebook miliknya tersebut telah melecehkan, menodai dan merendahkan agama Islam karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber kebenaran dalam ajaran umat Islam dan merupakan sumber hukum bagi umat Islam, disamping itu nabi Muhammad adalah seorang Nabi dan Rasul yang merupakan suri tauladan bagi Umat Islam sehingga kata-kata yang telah di Posting oleh terdakwa dalam akun Facebooknya tersebut bertentangan dengan perbuatan dan keyakinan atau pedoman hidup yang dimiliki oleh Umat Islam di Indonesia, khususnya di Kota Medan sehingga hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan antara terdakwa dengan penganut agama Islam.
- Bahwa pada tanggal 13 April 2017 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mengambil kartu sim yang terpasang di Hand Phone Vivo milik terdakwa tersebut, lalu terdakwa menggunting kartu sim tersebut dan membuangnya, selanjutnya terdakwa membuat Laporan kehilangan atas 1 unit Hand Phone milik terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan bukti bahwa terdakwalah yang membuat kata-kata "*hei Toya goblok, kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Jesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sesudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-Quran, Al-quran itu kitab cacat yang belum semuanya di jiplak dari Bibel ke buku Muhammad mati diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tua nya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di ewek Muhammad*" di kolom komentar Facebook dari postingan komentar pengguna akun Facebook atas nama Toya tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2017 No.Reg.Perkara : PDM 614/ Ep.2/TPUL/05/2017, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTHONY RICARDO HUTAPEA Ais. ANTON Ais. ANTONI** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTHONY RICARDO HUTAPEA Ais. ANTON Ais. ANTONI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot Facebook atas nama Anthony Hutapea beserta postingan komentar yang kemudian diberi tanda lembar 1 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea ;
 - 1 (satu) lembar gambar postingan komentar Facebook atas nama Anthony Hutapea, Hantono Halim dan Agus Kang Oge yang kemudian diberi tanda lembar 2 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea ;
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan komentar Facebook atas nama Nelson Absony Barus, Renold Sitmpul, Anthony Hutapea dan Paul Siregar yang kemudian diberi tanda lembar 3 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea ;
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan status Facebook atas nama Anthony Hutapea dan Paul Siregar yang kemudian diberi tanda lembar 4 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type GT-19152 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y35 warna putih gold ;
 - 1 (satu) buah email dengan nama anthony.hutapea@yahoo.co.id beserta password ;
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kacamata berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos berkera berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Agustus 2017 Nomor: 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTHONY RICARDO HUTAPEA** Als. **ANTON** Als. **ANTONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penodaan Terhadap Suatu Agama Yang Dianut Di Indonesia**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot Facebook atas nama Anthony Hutapea beserta postingan komentar yang kemudian diberi tanda lembar 1 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea.
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan komentar Facebook atas nama Anthony Hutapea, Hantono Halim dan Agus Kang Oge yang kemudian diberi tanda lembar 2 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea.
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan komentar Facebook atas nama Nelson Absony Barus, Renold Sitompul, Anthony Hutapea dan Paul Siregar yang kemudian diberi tanda lembar 3 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea.
 - 1 (satu) lembar gambar screenshot postingan Status Facebook atas nama Anthony Hutapea dan Paul Siregar yang kemudian diberi tanda lembar 4 dan ditanda tangani oleh sdr. Anthony Hutapea.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG type GT-I9152 warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y35 warna Putih Gold.
 - 1 (satu) buah email dengan nama anthony.hutapea@yahoo.co.id beserta password.
 - 1 (satu) akun Facebook dengan nama Anthony Hutapea dengan email : frontnasionalindonesia@yahoo.co.id beserta password.
 - 1 (satu) buah topi berwarna abu - abu.
 - 1 (satu) kaca mata berwarna hitam.

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berkeri berwarna abu - abu.
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1440/Pid.Sus/2017/PN.Rap. tanggal 15 Agustus 2017, tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 164/Akta.Pid/2017/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1440/Pid.Sus/2017/PN.Rap. tanggal 15 Agustus 2017, tersebut Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan Permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor:168/Akta.Pid/2017/PN.Mdn ;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diberitahukan untuk memperelajari berkas perkara yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum 7 dan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2017, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemberitahuan ini disampaikan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, tanggal 15 Agustus 2017, sebagai berikut ;

Bahwa putusan yang diputus Hakim Mejlis Pengadilan Negeri Medan sangat berat

Bahwa dalam mempetimbangkan aspek kemampuan, maka Majelis harus mendasarkan pada tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif sehingga Majelis Hakim harus berpendapat pidana yang diberikan harus dapat

memberikan kesempatan bagi Pemohon Banding untuk memperbaiki pola perilakunya dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang lain dengan demikian maka pidana yang terlalu berat jelas tidak mempunyai aspek mamfaat baik terdakwa maupun masyarakat serta keluarga dan anak-anaknya.

Bahwa dalam mempetimbangkan aspek keadilan. Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan bagi Pemohon Banding maupun keadilan bagi masyarakat.

Bahwa Pemohon Banding dengan terus terang telah mengakui perbuatannya dengan berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Pemohon Banding berlaku sopan dan sangat menyesali perbuatannya. Dan Pemohon Banding telah berusia 62 tahun. Dan sering sakit sakitan selama ditahan.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Bahwa walaupun Pemohon Banding telah melakukan hal yang bertentangan dengan hukum dan telah diakui oleh Pemohon Banding secara terang dan telah meminta maaf secara terbuka dimuka umum tetapi tentunya dengan putusan pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan hemat Pemohonan Banding tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat jauh dari tujuan pidana itu sendiri sebagai upaya edukatif (mendidik) dan preventif (pencegahan) bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa selama ini kita selalau diajarkan kalau tujuan pidana bukanlah untuk menderitakan seseorang atau balas dendam tetapi lebih kepada arah

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan (treatment) dalam bentuk pertanggung jawaban yang seimbang (equal responsibility) terhadap setiap tindakan, Pemohon banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar mengambil dan menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya dan yang benar benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai arti demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia ;

1. Menerima Memori Banding dari Pemohon Banding ANTHONY RICARDO alias ANTON alias ANTONI membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengambil dan menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya dan benar benar berangkat dari hati nurani tanpa mencederai demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2017, dan serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan , bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya,

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor ; 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 156 a huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1440/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 15 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikia diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami: **LINTON SIRAIT, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING, SH** dan

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWIDYA, SH., LLM masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Anggota. Yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 652/Pid.Sus/2017/PT-Mdn, tanggal 25 September 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **23 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh **JAINAB, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

PERDANA GINTING, SH

TTD

SUWIDYA, SH., LLM

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

LINTON SIRAIT, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

JAINAB, SH

Putusan Pidana Nomor :652/PID.SUS/2017 Halaman 14 dari 14